

BAB V

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

1. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan calon hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam implementasi kinerja yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial diminta untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim yang pada dasarnya kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim tersebut ada pada diri seorang hakim itu sendiri.

Pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim yang melanggar KEPPH hanya sebatas rekomendasi ketika dilakukannya pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berupa hasilnya dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat kecuali pada pemberhentian, Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berupaya penuh dalam strategis kinerjanya untuk menciptakan Hakim yang berintegritas dengan melakukan konsep-konsep pengawasan yang ada dalam strategis kinerjanya untuk beberapa tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas capaian kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim. Masih lemahnya sistem pengawasan Hakim di Indonesia saat ini maka sistem yang ideal terhadap pengawasan Hakim di Indonesia adalah perlu ditetapkannya ketentuan bahwa Majelis Kehormatan Hakim bukan hanya diselenggarakan saat usulan sanksi berat saja namun, perlu juga ketika usulan sanksi tersebut adalah ringan, maupun sedang, sebagai jalan tengah agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki porsi yang jelas dalam mengawasi hakim. Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima Laporan Masyarakat tentang perilaku hakim maka, semua laporan tersebut harus disertai dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut. Jika memang ada indikasi tentang pelanggaran hakim maka Komisi Yudisial

selanjutnya dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan kepada penegak hukum.

Berdasarkan hal di atas, dalam keefektifan Komisi Yudisial dapat dikatakan masih belum efektif untuk mempertahankan eksistensinya karena meskipun Komisi Yudisial sudah melakukan beberapa upaya dalam sasaran strategis kinerja dan lain halnya demi menjaga integritas Hakim, masih banyak kalangan-kalangan lain yang melakukan pengawasan terhadap Hakim sehingga menjadikan kewenangan Komisi Yudisial semakin abstrak. Kemudian dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial melakukan penyeleksian terhadap Hakim Agung dimana Komisi Yudisial dituntut untuk menciptakan Hakim yang berintegritas, namun integritas Hakim itu sendiri masih dinilai rendah oleh masyarakat karena dengan berbagai hal seperti masih banyaknya operasi tangkap tangan yang didapat oleh KPK dan hal lainnya. Aspek integritas yang dinilai yaitu, kehati-hatian, keteguhan diri, pengendalian diri, adil, keyakinan, keberamalan dan kesiapan atas resiko, sedangkan aspek yang dinilai dalam kepercayaan publik, yaitu keterbukaan, loyalitas, konsistensi, kompetensi, dan kepercayaan diri. Faktor personal yang berkaitan dengan agama dan lingkungan keluarga, kemudian faktor struktural yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang memengaruhi pribadi, dan ketiga adalah faktor sosial di mana kondisi lingkungan sosial di rumahnya yang memengaruhi pribadi hakim. Hal ini menandakan bahwa Hakim dapat berintegritas jika mematuhi kepalanya dalam artian kembali lagi kepada kepercayaan agamanya dan keluarganya. Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan Hakim yang berintegritas, harus memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap hakim sebagai wakil Tuhan.

2. Komisi Yudisial masih mengalami hambatan-hambatan mengenai pelaporan yang masuk ke Komisi Yudisial baik melalui surat-surat tembusan, via pos, online, ataupun yang datang langsung ke Komisi Yudisial.

Banyak yang masih belum mengerti dugaan pelanggaran KEPPH tersebut adalah yang tertera dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk mencapai sasaran strategis kinerja Komisi Yudisial, dalam hal menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH, diatur mengenai proses penanganan laporan sampai tindak lanjut penanganan laporan. Komisi Yudisial dalam melihat capaian kinerjanya, untuk

mengetahui sudah menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial melihat dari jumlah pelanggaran Hakim yang melanggar KEPPH. Akan tetapi hal ini belum menjadi landasan yang kuat untuk Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melakukan kinerjanya, Komisi Yudisial berhak memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung terkait Hakim yang melanggar KEPPH. Pada sidang Majelis Kehormatan Hakim, jika kasus Hakim yang ditangani berasal dari Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial berhak menjadi Ketua Sidang dalam Majelis Kehormatan Hakim tersebut dan Komisi Yudisial tidak lagi memberikan sanksi sebatas rekomendasi akan tetapi dapat memutus langsung sanksi yang diberikan kepada Hakim.

Hal tersebut di atas belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak perdebatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi yang memang Mahkamah Agung merasa bahwa seharusnya Mahkamah Agung yang menjadi tumpu utama dalam pemberian sanksi kepada Hakim yang diduga melanggar KEPPH. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Komisi Yudisial melakukan lokakarya kepada masyarakat dan seminar di daerah-daerah untuk memberikan kejelasan terkait dengan apa saja yang termasuk dalam KEPPH. Kemudian dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial memiliki penghubung daerah untuk membantu dan mengefisienkan pemantauan terhadap Hakim demi tercapainya efisiensi dan efektifitas yang sesuai dengan harapan. Kemudian Komisi Yudisial mempunyai banyak jejaring yang terlatih dalam memantau persidangan. Dalam kewenangannya secara eksternal, Komisi Yudisial diberikan banyak batasan-batasan dalam pengawasan Hakim sehingga Hakim tidak akan mendapatkan efek jera untuk kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan. Hal lainnya adalah sifat rekomendasi sanksi yang berujung tidak final kepada kinerja Komisi Yudisial. Mulai dari pemeriksaan sampai penjatuhan sanksi seharusnya Komisi Yudisial melakukan kewenangannya secara utuh.

5.2. Saran

1. Kepada DPR diperlukan penguatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terkait dualisme pengawasan antara Mahkamah

Agung dan Komisi Yudisial karena dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya mengawasi hakim saja melainkan terkait keuangan, administrasi dan lain halnya. Sedangkan Komisi Yudisial hanya mengawasi Hakim saja sehingga masing-masing lembaga dapat fokus dan tidak terjadi lagi perbedaan pendapat,

2. Terkait dengan perbedaan pendapat dalam memeriksa KEPPH, kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diperlukan perubahan peraturan bersama terkait pemeriksaan bersama karena peraturan tersebut tidak terlaksana secara baik yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial,
3. Diperlukan pengaturan secara jelas dalam bentuk Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperkuat wewenang pengawasan Komisi Yudisial yang mengatur secara tegas pembedaan antara ranah perilaku, ranah teknis yudisial dan ranah administrasi,
4. Dalam mensikapi keterbatasan wewenang Komisi Yudisial, untuk menjamin keefektifan Komisi Yudisial perlu dibuatnya pengaturan secara jelas dari pemeriksaan KEPPH sampai dengan pemberian sanksi kepada Hakim yang melanggar KEPPH. Jika pelanggaran didapatkan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial tidak perlu lagi memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, karena hal ini akan secara jelas meningkatkan fungsi dari eksistensi Komisi Yudisial itu sendiri,
5. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebaiknya ada pola hubungan yang sinergi dalam pembagian kewenangan dengan Mahkamah Agung, dalam pengertian bahwa Komisi Yudisial diberikan kewenangan penegakan Kode Etik hingga dapat memberikan sanksi, namun demikian dapat diajukan keberatan melalui forum Majelis Kehormatan Hakim, sedangkan Mahkamah Agung diberikan wewenang menjaga dan menegakan perilaku hakim, disamping hal demikian, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pendidikan dan mengusahakan kesejahteraan hakim, sebaiknya dilakukan koordinasi yang jelas dengan Mahkamah Agung,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, PT Gramedia. Jakarta. 2009
- Anshori, Imam. *Konsep Kekuasaan Kehakiman*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2014
- Anshori, Imam. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Setara Press. Jakarta. 2014
- Asshiddiqie, Jiml. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Gramedia. Jakarta. 2013
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta. 2013
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. 1993
- Irianto, Sulistiowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2009
- Kinanti, Dyah. *Penilaian Prestasi Kerja*. Malang. 2008
- Komisi Yudisial. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta. 2016
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008
- Robbins, Stephen. *Perilaku Organisasi*, Buku I. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Saudi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Surabaya. 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penemuan Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. 1999

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Laporan Masyarakat.

Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial

C. Makalah, Artikel, Jurnal, Surat Kabar

Ahmad, Jaja. *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Teknis Yudisial*. Jakarta. 2016

Cita Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, Vol I. Jakarta. 2014

Komisi Yudisial. *Piral Peradilan Bersih*. Jakarta. 2009

Komisi Yudisial. *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*. Jakarta. 2011

Komisi Yudisial. *Studi Perbandingan di Beberapa Negara*. 2015

Komisi Yudisial. Data Laporan 2016

Majalah Komisi Yudisial. *Penghubung Kepanjangangan Tangan KY*. Edisi Mei-Juni 2013. Jakarta.

Muhammad, Fadel. *Pengalaman dari Daerah*. Jakarta. 2013

Nugraha, Jatmiko. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Vol II. Lex Crimen. Jakarta. 2013

Rahmani, Takdir. *Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman, Seminar on Comparative Models of Judicial Comission. Proceeding Seminar*. Jakarta.

Richard, Strees. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta. 2012

D. Media

<http://komisiyudisial.go.id>

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Publikasi/Karya_Ilmiyah/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf

<http://news.liputan6.com/read/2912195/komisi-yudisial-salah-ketik-putusan-itu-tanggung-jawab-hakim>